


**PERANAN RENTENIR DALAM PERMODALAN PEDAGANG  
PASAR SANDANG PANGAN SELATPANJANG  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



**OLEH**

**MAHADI**

**NIM: 10622003738**

**PROGRAM: S1**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1434 H/2013 M**

## ABSTRAK

### **Skripsi ini berjudul “Peranan Rentenir Dalam Permodalan Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Menurut Hukum Islam”**

Penelitian ini dilatar belakangi masalah adanya pedagang kecil di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir karena yang dialaminya adalah terpaksa/terdesak. Alasan terpaksa yang dikemukakan oleh pedagang kecil tersebut karena tidak ada jalur lain untuk memperoleh modal yang mudah dan cepat didapatkan seperti yang diberikan para rentenir ini

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mengambil lokasi di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan rentenir di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi yang tetap hidup dan berkembang karena keberadaannya yang dibutuhkan pedagang.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan 3 orang rentenir dan 22 pedagang yang meminjam uang dengan rentenir tersebut sebagai populasi penelitian tanpa menggunakan sampel. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Angket Wawancara dan Konten Analisis. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deduktif induktif, yaitu berupa penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah melihat persepsi pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir adalah karena darurat, untuk itu konsep darurat dalam Islam akan digunakan untuk melihat persepsi ini agar peranan rentenir ini dapat diberikan ketentuan hukumnya dalam perspektif hukum Islam

Dari hasil penelitian persyaratan darurat sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam permodalan dengan rentenir tersebut memang ada alasan kuat yang menyebabkan pedagang meminjam uang dengan rentenir, hanya persyaratan tidak sepenuhnya ada dalam konsep darurat dalam hukum Islam. Maka perlu ada

solusi permodalan bagi para pedagang ini agar peranan rentenir dan efek negatifnya dapat dihindari sekecil mungkin.

## KATA PENGANTAR



Segala Puji Syukur hanya kepada Illahi Robbi, yang mana dengan Rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: ***“Peranan Rentenir Dalam Permodalan Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Menurut Hukum Islam”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan besar pada peradaban manusia saat ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah Swt dan do’a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas juga atas dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Muhammad Ta’ib dan Ibunda Suryati yang telah telah memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo’akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir MA sebagai rektor serta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau Pekanbaru.
3. Bapak Drs. H. Akbarizan, MA, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum beserta segala jajarannya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan

kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Bapak Kamiruddin, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus sebagai pembimbing skripsi penulis
5. Kepada perpustakaan UIN Suska Riau, serta perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau beserta segenap stafnya, yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi atau buku yang diperlukan.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan diorganisasi. KAMMI Komisariat UIN SUSKA Riau, FK-MASSYA, FKII Asy-Syams. Melalui kalian semangat itu tetap ada, kobarkan semangat perjuangan sesungguhnya surga menantimu.

Akhirnya Kepada Allah Swt jualah penulis mohon do'a serta harapan, semoga semua yang telah diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah Swt dengan pahala yang setimpal disisi-Nya. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfa'at bagi kita semua.

Pekanbaru, April 2013

**MAHADI**

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

E. Metode Penelitian ..... 7

F. Metode Pembahasan ..... 9

G. Sistematika Penulisan ..... 9

### BAB II GAMBARAN UMUM PASAR SANDANG PANGAN

#### SELATPANJANG

A. Sejarah Singkat Pasar Sandang Pangan Selatpanjang ..... 11

B. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti..... 12

C. Aktivitas Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang ..... 13

D. Pendidikan dan Keagamaan..... 13

E. Sosial Ekonomi..... 16

### **BAB III HUTANG PIUTANG**

A. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang.....	19
1. Pengertian Hutang Piutang .....	19
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	21
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	23
4. Hukum Kelebihan dalam Pembayaran Hutang .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Dharurat .....	31
1. Pengertian Dharurat.....	31
2. Kaidah-Kaidah Dharurat dan Dasar Hukumnya.....	35

### **BAB IV PERSEPSI PEDAGANG TERHADAP KONDISI DHARURAT**

#### **DALAM HUTANG PIUTANG DENGAN RENTENIR**

A. Pelaksanaan Transaksi Hutang Piutang Dengan Rentenir.....	51
B. Persepsi Pedagang Terhadap Kondisi Dharurat Dalam Hutang Piutang Dengan Rentenir .....	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kondisi Dharurat Dalam Hutang Piutang Dengan Rentenir.....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu ia dapat memperoleh rezeki, dan dengan rezeki itu ia dapat melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam Al-Quran adalah petunjuk untuk memenuhi yang berkebenaran absolut, sunnah Rasulullah berfungsi menjelaskan kandungan Al-Quran. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang merangsang manusia untuk rajin dan giat bekerja, maka kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, tapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam Al-Quran dan hadits. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba pasti akan ditolak oleh Islam.<sup>1</sup>

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi ini dalam al-Quran diartikan dengan *tijarah*. Adapun cara berlangsungnya *tijarah* (transaksi) tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> M.Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2 H.1



sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam Al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam sunnah nabi.<sup>2</sup>

Salah satu jenis transaksi yang seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah hutang-piutang. Definisi hutang-piutang yang lebih mendekati pada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”.<sup>3</sup> Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya; tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda nabi dalam hadis Ali ra. Menurut riwayat Al-Haris bin Usamah yang bunyinya:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya: “Setiap hutang yang menghasilkan adalah riba”.


Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang atau modal dan barang-barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>4</sup> Hampir tidak ada yang berselisih untuk menyatakan bahwa praktek riba semacam ini yang

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, H.189

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 222

<sup>4</sup>Ahmad M.Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Samudera, 1984), Cet Ke-1 h. 19

terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak akan berdiri pada pondasi yang kokoh.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat: 275



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>6</sup>

Dalam Fiqh Sunnah dikatakan bahwa riba adalah “tambahan dari modal baik sedikit ataupun banyak.<sup>7</sup> Para ekonom sekarang justru telah menyadari secara empirik bahwa riba mengandung kemudharatan karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko yang berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar sehingga terjadi beberapa krisis, sedangkan hal ini tidak akan terjadi bila sipemilik modal turut mengambil bagian dalam untung dan rugi.<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi dan terus berkembang sampai saat ini dikalangan pedagang kecil di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi. Banyak diantara mereka yang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir. Transaksi yang dilaksanakan oleh sebagian pedagang ini adalah suatu proses peminjaman uang terhadap orang yang mempunyai modal yang bersedia untuk dihutangkan terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat harus ada

<sup>5</sup> Abu Sura’I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Ikhlash, 1993) Cet Ke-2 h.1

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989) Cet Ke-2, h. 69

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terjemah), (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), Jilid XII, Cet. Ke-2, h.177

<sup>8</sup> Ahmad M.Saefuddin, *Op.Cit.*, h.30

keuntungan yang berupa bunga terhadap modal asal dan dibayar secara cicilan setiap harinya dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.<sup>9</sup>

Eksistensi transaksi seperti ini mengandung sifat tolong menolong karena orang yang sangat membutuhkan uang baik untuk modal usaha maupun keperluan lainnya yang bersifat mendesak akan segera mendapatkan pertolongan dengan jumlah yang diinginkannya. Alasan mendesak yang dikemukakan oleh pedagang kecil tersebut dianggap sebagai alasan darurat karena ia melakukan transaksi tersebut karena kondisinya terpaksa untuk mencari jalan keluar.<sup>10</sup>

Kondisi darurat dalam hukum Islam dapat memperbolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah yang berbunyi:

ﷺ

*“Kemudharatan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”.*<sup>11</sup>

Dalam fiqh, yang dimaksud keadaan darurat yang memperbolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan. *Kedua*, keadaan daruratnya hanya sekedarnya dalam

---

<sup>9</sup>Transaksi tersebut diatas sering juga disebut rente (bunga uang) dan orang yang membungakan uang tersebut disebut dengan rentenir. Lihat Muhamamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amori, tt), Cet. Ke-3, h. 354

<sup>10</sup>Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Maryati, pedagang kecil yang mengatakan meminjam uang dengan rentenir karena kehabisan modal.

<sup>11</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, ( Jakarta, Kalam Mulia, 2001), Cet Ke-2 h.36

arti tidak melampaui batas. *Ketiga*, tidak ada jalan keluar yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.<sup>12</sup>

Jika dilihat pada keadaan para pedagang di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang dan alasan mereka melakukan transaksi hutang piutang kepada rentenir, maka ada persoalan yang menarik untuk dicermati yaitu benarkah darurat yang mereka maksud sesuai dengan darurat dalam konsep fiqih? Dari satu aspek roda ekonomi harus berputar, pedagang sampai kualifikasi terkecilnya harus ada, bahkan merekalah yang menjamin dinamika pasar dan ekonomi, sementara anggaran modal mereka terbatas sehingga kehadiran pemodal diperlukan. Untuk mengetahui lebih jelas penulis merasa perlu untuk mengangkatnya dalam sebuah tulisan dengan judul *Peranan Rentenir Dalam Permodalan Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Menurut Hukum Islam*.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan hutang piutang dalam berbagai sudut pandang maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada keadaan darurat yang memungkinkan pedagang berhutang kepada rentenir dalam tinjauan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup>A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2007), h.72

Beranjak dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa para pedagang berhutang dengan rentenir?
2. Apakah persepsi darurat yang menjadi alasan para pedagang sesuai dengan hukum Islam?
3. Bagaimana solusi permodalan para pedagang untuk menghindari rentenir?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui keadaan para pedagang yang menyebabkan mereka harus berhubungan dengan rentenir.
2. Untuk mengkaji persepsi darurat menurut pedagang sehingga mereka berhutang kepada rentenir
3. Untuk menemukan solusi bagi permodalan pedagang yang lebih sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalah (Hukum Perdata Islam).
2. Untuk mempublikasikan konsep biaya yang bersih kepada masyarakat sesuai dengan hukum Islam.

3. Sebagai upaya menguji kemampuan untuk menyiapkan referensi yang berhubungan dalam dunia ilmiah.

#### **E. Ruang lingkup Penelitian**

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Pasar Sandang Pangan Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang kecil yang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi darurat yang dikemukakan para pedagang dalam melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir tersebut.

3. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang terlibat dalam transaksi utang piutang dengan para rentenir dan juga literatur yang berkaitan dengan hukum muamalat.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Camat, Kantor Lurah, pemuka masyarakat dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang yang terdiri dari 3 orang rentenir dan 22 pedagang yang melakukan transaksi utang piutang dengan rentenir tersebut di pasar sandang pangan Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikarenakan populasinya sedikit maka semuanya diteliti (tidak memakai sampel)

#### 5. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi, peneliti mengamati secara langsung terhadap transaksi utang piutang yang dilaksanakan oleh pedagang dengan rentenir
- b. Angket, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Adapun yang menjadi responden angket adalah pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi.
- c. Wawancara, yakni mengadakan wawancara langsung kepada responden guna mendapatkan data yang akurat.
- d. Konten Analisis, yaitu menganalisa sumber-sumber buku rujukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul akan penulis kwalifikasikan sesuai karakteristiknya secara deskriptif analitik kemudian akan disimpulkan

secara induktif. Kesimpulan ini akan diterapkan secara deduktif kepada kasus-kasus lain dalam persoalan yang sama.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka pembahasannya dibagi atas lima bab dan beberapa pasal, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai keterkaitan yang erat, serta saling menyempurnakan. Adapun bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang berisikan antara lain: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini diterangkan gambaran umum daerah penelitian, yaitu sejarah pasar sandang pangan selatpanjang, struktur organisasi dan aktivitas perdagangan di pasar sandang pangan selatpanjang kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan merenti.

**BAB III** : Pada bab ini diterangkan tinjauan umum tentang hutang piutang yaitu pengertian hutang piutang, dasar hukum, rukun dan syarat hutang piutang serta riba dalam pembayaran hutang.

**BAB IV** : Dalam bab ini dijelaskan tentang kondisi darurat dalam hutang piutang yang meliputi pengertian darurat, kaidah dan dasar hukumnya, persepsi pedagang tentang darurat dan solusi permodalan bagi pedagang



BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan antara lain beberapa kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PASAR SANDANG PANGAN SELATPANJANG**

#### **A. Sejarah Singkat Pasar Sandang Pangan Selatpanjang**

Selatpanjang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebuah kabupaten yang sedang dalam tahap perkembangan karena kabupaten ini merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. Sebagai ibu kota Kabupaten, Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi dan Pasar Sandang Pangan Selatpanjang merupakan salah satu pasar yang berada di wilayah Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Bila dibandingkan dengan pasar-pasar yang lainnya, posisi Pasar Sandang Pangan Selatpanjang cukup strategis, dimana selain terletak di jantung kota, pasar ini juga dekat dengan pelabuhan yang merupakan akses keluar masuknya setiap orang atau barang dari luar daerah.


Selain itu Pasar Sandang Pangan juga merupakan pasar yang paling lengkap dibanding dengan pasar-pasar lainnya yang masih bersifat tradisional. Pasar Sandang Pangan telah menyediakan semua kebutuhan masyarakat yakni sandang, pangan, papan, barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Hal itulah latar belakang pasar ini dinamakan dengan pasar sandang pangan.

Lokasi Pasar Sandang Pangan, sebelah barat berbatasan dengan taman kota yakni Taman Cik Puan, sebelah timur berbatasan Sungai Juling, sebelah

utara berbatasan dengan Selat Air Hitam dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan merdeka.<sup>1</sup>

## B. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Meranti

Pada awalnya Pasar Sandang Pangan merupakan pasar tradisional dibawah wewenang pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi. namun sejak berdirinya dinas pasar, Pasar Sandang Pangan tidak lagi dikelola oleh pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi, melainkan dibawah pengelolaan dinas pasar. Secara struktural organisasi dinas pasar kabupaten kepulauan meranti adalah sebagai berikut:



Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti.

<sup>1</sup> Dokumentasi Dinas Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti

## **C. Aktivitas Perdagangan di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang**

### **1. Komposisi Pedagang**

Pada dasarnya masyarakat pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang merupakan masyarakat yang majemuk, yaitu terdiri dari berbagai suku diantaranya suku melayu, minang, batak, jawa, dan chines. Bahasa yang digunakan oleh pedagang pasar sandang pangan adalah bahasa melayu. Hal ini dikarenakan selatpanjang merupakan tanah melayu dan bahasa melayu juga lebih mudah untuk dipahami oleh semua kalangan.

Jenis usaha yang dilakukan para pedagang di Pasar Sandang Pangan bermacam-macam, sesuai dengan minat pedagang dan yang paling penting adalah sesuai dengan modal yang dimilikinya. Pedagang yang memiliki modal besar bisa leluasa mengontrak kios atau los yang telah disediakan. Namun tidak sedikit pedagang yang menggunakan lahan kaki lima untuk melakukan perdagangan karena keterbatasan modalnya. Kebanyakan pedagang yang menggunakan lahan kaki lima adalah para pedagang kecil yang menjual makanan berupa sayuran, tahu tempe, kue, bumbu masakan dan ada juga yang menjual pakaian obralan dan asesoris. Mayoritas pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir adalah pedagang kaki lima tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dra Kamsiah, Kepala Seksi Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, Selatpanjang, 14 Februari 2012

Adapun klasifikasi pekerjaan pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL II**  
**KLASIFIKASI PEKERJAAN PEDAGANG**  
**PASAR SANDANG PANGAN SELATPANJANG KEC. TEBING TINGGI**

No	Pekerjaan	Kios	Los	Kaki lima
1	Pakaian Jadi	122	32	
2	Pakaian Bekas	20		
3	Sepatu	35		
4	Penjahit	26		
5	Emas	8		
6	Barang Bangunan	3		
7	Barang Harian	17		
8	Obat/Kosmetik	7		5
9	Aksesories		2	2
10	Pecah Belah	9		
11	Makanan/Minuman	18		6
12	Rempah/Bumbu			5
13	Kaset/Elektronik	5	6	2
14	Jam/Kaca Mata		3	4
15	Sayur Mayur			12
16	Buah-Buahan		5	7
17	Tahu Tempe			14
18	Ayam Potong		2	3
19	Ikan		3	3
20	Daging		5	-
21	Telur		6	
22	Kelapa		1	2
23	Kelontong		4	3
24	Kue Tradisional			6
25	Mainan			4
Jumlah		270	69	78
Jumlah Keseluruhan		417		

Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari tabel diatas, bahwa klasifikasi pekerjaan pedagang di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang memiliki tempat pekerjaan kios sebanyak 270, tempat pekerjaan los sebanyak 69, dan yang menempati K5 (kaki lima/pedagang yang menjual keperluan sehari-hari) yaitu 78 pedagang.

## 2. Jasa Rentenir dalam Permodalan

Di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang terdapat beberapa orang yang bersedia meminjamkan uangnya untuk kebutuhan para pedagang kecil tersebut, mereka menamai dirinya dengan sebutan koperasi, tapi lebih tepat di sebut dengan rentenir.

### a. Pengertian Rentenir

Rentenir adalah orang yang mempunyai modal dan bersedia untuk dihutangkan terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat harus ada keuntungan yang berupa bunga terhadap modal asal dan dibayar secara cicilan setiap harinya dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.<sup>3</sup>

### b. Sumber Modal Rentenir

Modal yang digunakan para rentenir untuk menjalankan usaha hutang piutangnya adalah dana pribadi yang kemudian terus dikembangkan secara terus menerus.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhamamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amori, tt), Cet. Ke-3, h. 354

<sup>4</sup>Ida, salah seorang rentenir di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang, *Wawancara 21 Februari 2012*

c. Sistem Hutang Piutang Dengan Rentenir

Proses peminjaman uang yang dilakukan oleh pedagang kecil di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang telah berjalan sejak lama. Praktek peminjaman uang ini diprakarsai oleh orang yang mempunyai modal yang bersedia untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan ketentuan harus ada penambahan yang berupa persenan dari jumlah uang yang dipinjamkan semula. Pada dasarnya transaksi peminjaman uang dengan para rentenir ini didasarkan pada tolong menolong dan rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh para peminjam untuk menggunakan uang yang ia pinjam tanpa ada jaminan apapun.

Keberadaan para rentenir ini banyak dirasakan manfaat oleh pedagang yang pernah meminjam, bahwa mereka sangat tertolong sekali didalam memenuhi kebutuhannya ketika ia dalam keadaan sangat terdesak.<sup>5</sup> Sebab bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti bank, bila ingin meminjam dilembaga ini harus memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus ada barang jaminan atau agunan supaya bisa meminjam di bank tersebut. Namun lain halnya sistem yang digunakan oleh para rentenir ini, dimana seseorang yang ingin meminjam uang bisa langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ia ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan. Kemudian si kreditur melihat dengan menilai tentang

---

<sup>5</sup> Maisaroh, Pedagang Kue di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang, *Wawancara* 21 Februari 2012

layak atau tidaknya seseorang tersebut untuk diberikan pinjaman karena pihak kreditur harus menilai sanggup atau tidaknya debitur untuk mengembalikan uang tersebut setiap hari beserta bunganya. Oleh karena itu pihak debitur harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh para rentenir. Ketentuan pembayaran uang dari para rentenir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL III**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN UANG DARI PARA RENTENIR**

NO	Jumlah Pinjaman	10 %			20 %		
		P. Kredit Rp.	J. Hari	Jumlah Rp.	P. Kredit Rp	J. Hari	Jumlah Rp
1	Rp 300.000	10.000	33	330.000	3600	100	360.000
2	Rp 500.000	15.000	37	550.000	6000	100	600.000
3	Rp. 1000.000	30.000	37	1.110.000	25.000	55	1.375.000
4	Rp. 1000.000	-	-	-	14.000	100	1.400.000
5	Rp. 2000.000	60.000	37	2.220.000	28.000	100	2.800.000

*Sumber: Catatan Pembukuan Rentenir (Kreditur)*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penetapan persenan yang ditetapkan oleh para rentenir berkisar 10-20 % dari uang pinjaman yang selama 37 hari. Oleh karena itu debitur harus mempertimbangkan tentang bunga pinjaman yang harus ia bayar beserta besar pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.




**BAB III**  
**HUTANG PIUTANG ( )**

**A. Pengertian Hutang Piutang**


Secara etimologi, *qarad* berarti (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad qarad) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).

Maksud hutang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah yaitu *qardhu* ( ) dan *dayn* (الدين). kedua lafaz ini terdapat dalam ayat al-Quran dan hadits nabi dengan maksud yang sama yaitu hutang piutang.

Seperti dalam surat Al-Muzammil : 20, dan Al-Baqoroh : 282)<sup>1</sup>



Artinya “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*” (QS. Al-Muzammil:20)



Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS. Al-Baqoroh:282)

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.h.222-223*

Pengertian *qarad* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

ما تعطيه من مال مثلي لتقتضاه

“Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.<sup>2</sup>

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum acara perdata dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang saatu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu. Barang-barang yang menghabis karena dipakai denagn syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini (si meminjam) akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>3</sup>

Definisi utang piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang.

<sup>2</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.151

<sup>3</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), Cet. Ke-2, h. 451

Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut hutang piutang, tetapi adalah riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan hutang piutang.<sup>4</sup>

Transaksi utang piutang atau pinjam meminjam dapat terlaksana dengan kerelaan hati yang ikhlas. Islam mengakui perlunya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan kepada orang yang sangat membutuhkan. Katena itu seruan perlunya hal ini ditujukan dengan adanya anjuran untuk bersikap sosial yang penuh kasih sayang.


## **B. Dasar Hukum Hutang Piutang**

Kalau mengikuti nash yang menyerukan pemberian hutang, maka dapat diketahui beberapa jauh pengaruh kejiwaan dalam diri peminjam dan orang yang memberi pinjaman. Bagi peminjam akan merasa bahagia karena dapat memperoleh kebaikan sehingga ia tidak mencari hutang kepada orang lain untuk dapat menutup hutangnya dengan jalan riba karena hendak memanfaatkan penderitaannya. Dengan demikian memberi hutang/pinjaman bagi si debitur hukumnya sunat.<sup>5</sup> Karena agama Islam menganjurkan kepada penganutnya agar selalu tolong menolong dalam kebaikan, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

---


<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h.222

<sup>5</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Op.Cit.*, h. 126



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>6</sup> (QS. Al-Maidah: 2)

Dan dalam surat Al-Baqoroh ayat 280 juga Allah Menyebutkan:



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>7</sup>

Selain ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, ditemukan juga petunjuk Rasulullah saw. yang menghimbau umatnya agar suka memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya. Antara lain hadits nabi yang berbunyi:

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 70

<sup>7</sup> *Ibid*, h 47

عن ابي مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض  
مسلم قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya:“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya nabi bersabda: “tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majah)

Walaupun transaksi hutang piutang mengandung sifat sama dengan orang memberi sedekah sekali, tetapi tidak sepenuhnya dianggap sebagai sifat ikatan sukarela sebab peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dengan barang yang sama sebagai transaksi penggantinya, sebab si pemberi pinjaman dalam memberikan hutang sifatnya sukarela tanpa imbalan keuntungan dari perbuatannya. Tetapi pada saat yang sama dia mempunyai hak untuk meminta kembali dari si peminjam apabila waktu pengembalian yang telah disepakati telah tiba.

### C. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

Adapun rukun dan syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

1. Muqrid, adanya orang yang berpiutang

Disyaratkan orang tersebut adalah orang yang sah untuk melakukannya, maka seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yang di bawah perwaliannya.


2. Muqtarid, yaitu orang yang berhutang

Orang yang berhutang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

3. Sighah, yaitu kata-kata keduanya yang berupa transaksi ijab dan qabul yang berisikan perjanjian kedua belah pihak yang berhutang piutang.<sup>8</sup>

Dan seharusnya dalam transaksi utang piutang harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- a. Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut riba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 278 yang berbunyi:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), Jilid II, Cet. Ke-1 h. 359

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*



#### **D. Riba dalam Pembayaran Hutang**

Supaya tujuan mulia dari hutang piutang dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemerasaan, maka Islam mengatur bahwa apabila kelebihan pembayaran dilakukan si berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi si piutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi Artinya: “dari Abu Hurairah r.a. ia bersabda: Rasulullah telah menghutangkan hewan unta kepada seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu datang menagihnya. Lalu nabi Saw. menyuruh kepada sahabatnya: “bayarlah dia”, lalu para sahabat mencari unta muda tetapi tidak menemukannya, hanya menemukan unta yang lebih tua umurnya. Lalu sabdanya: “bayarlah unta itu”, lalu laki-laki itu berkata: “tuan telah melunasi aku. Semoga Allah mencukupkan tuan”. Lalu Nabi bersabda: “sebaik-baiknya orang diantara kalian ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. (Mutafaqun ‘alaih)

Dalam suatu riwayat lain disebutkan: yang paling utama diantara kalian ialah yang paling baik melunasi hutangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa melunasi hutang dengan lebih tanpa syarat berbunga antara si peminjam dan si pemberi pinjaman itu merupakan hal yang dibolehkan, bahkan perbuatan tersebut adalah hal yang utama dan tidak dianggap sebagai



imbangan hutang apabila tidak di isyaratkan lebih dahulu sewaktu terjadinya transaksi utang piutang.

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan umat islam bahwa salah satu dari persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dibidang ekonomi adalah masalah bunga uang (rente) dan riba. Bunga uang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi sekarang yang berlandaskan pada kekuatan modal, pinjam meminjam modal dengan memakai bunga merupakan satu cirri khas bagi kehidupan system ekonomi sekarang.

Modal untuk berusaha dibidang ekonomi seberapa saja dibutuhkan mudah diperoleh apabila ada kesediaan untuk membayar bunga, sebaliknya apabila tidak mau membayar bunga mustahil dapat memperoleh modal yang dibutuhkan itu, sebab orang tidak meminjamkan uangnya dengan Cuma-Cuma dengan tidak memperoleh suatu apapun . padahal uang itu sangat dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya dan keluarganya.

Oleh sebab itulah pinjam meminjam dengan memakai bunga sudah demikian kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup pada saat ini. Di sisi lain syari'at Islam melarang pemungutan riba dan larangannya diperjelas dan tegas, sehingga orang tidak ragu lagi bahwa riba itu haram hukumnya.

Dalam hukum Islam dilarang keras meminjam uang dengan memungut bunga. Apabila kita meminjamkan uang pada seseorang tidak peduli apakah ia meminjam untuk kepentingan konsumtif atau untuk tujuan dagang maka

wajib mengembalikan uang itu sesuai dengan jumlah pinjaman dan sepersenpun tidak lebih dari itu.<sup>13</sup>

Sementara Sayyid Qutub mengatakan: Islam memulyakan pekerjaan dan menjadikan sebab yang pokok untuk memilih dan mendapat uang untung. Islam tidak memperoleh uang yang diam itu berbunga, yang mengandalkan uang itu adalah dengan usaha dan kerja, maka mengandalkan uang dengan tidak bekerja hukumnya haram dan termasuk riba.<sup>14</sup>

Sesuai dengan sabda Rasulullah, Saw. yang berbunyi:

فمن زاد أو ستنزاد فهو ربا ( )

Artinya: “..... siapa yang memberi tambahan dan meminta tambahan (dalam hal ini utang piutang) maka termasuk kedalam riba.”  
(H.R.Muslim).<sup>15</sup>

Dan hadits Rasulullah Saw. yang lain:

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل  
الربا وموكله وكاتبه وشا هديه,  
: هم سوا

Artinya: “Bersumber dari Jabir: “Rasulullah Saw. melaknat orang-orang yang memakan riba dan yang memberikannya, penulisnya dan

<sup>13</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet Ke-2, h. 6

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 85

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahla, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan, 1995) Cet. Ke-2, h.

*kedua saksinya.” Dan beliau bersabda: “mereka semua sama”.  
(H.R. Muslim).<sup>16</sup>*

Dalam dunia perekonomian hutang menghutangkan telah menjadi suatu kebiasaan, tidak jarang bahwa diantara pedagang-pedagang banyak menggunakan modal usaha dari uang pinjaman, pedagang besar maupun kecil sama dalam hal ini. Mereka meminjam buat modalnya kepada siapa saja dengan mengharapkan mendapat keuntungan dalam perusahaan mereka.

Transaksi pinjam meminjam uang adalah satu cara yang baik dan efektif dalam dunia perdaganga. Hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa bank misalnya mendasarkan usahanya pada pekerjaan pinjam meminjam uang untuk modal, dan bahwa bank dipandang sebagai sesuatu yang dapat menyokong dan menunjang pertumbuhan dan perekonomian nasional.

Pinjam meminjamkan uang dalam Islam bukanlah sesuatu yang tidak diperkenankan, bahkan syari'at Islam memberikan aturan yang sangat simpatik dalam utang piutang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam surat Baqoroh ayat 282 dan ayat 283. Adanya nash-nash tersebut kiranya cukup menyakinkan bahwa berhutang piutang tidaklah dilarang, namun dapat dilihat bahwa masalah bunga sama sekali tidak di dalamnya. Namun ketiadaan tersebut tidak boleh dikatakan karena kelupaan Allah, karena

---

<sup>16</sup> Adib Bisri Mustafa, *Shoheh Muslim (Terjemahan)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), Cet. Ke-1 h. 122

Allah maha mengetahui dan mustahil ia bersifat pelupa. Demikian pula tidak boleh dikatakan bahwa bunga tidak dapat timbul dari hutang piutang.

## BAB IV

### KONDISI DARURAT DALAM HUTANG PIUTANG

#### A. Pengertian Darurat

Secara bahasa *dharurah* berasal dari kata *dharar*. Sedang kata *dharar* sendiri, mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (*dhid al-naf'i*), kesulitan/kesempitan (*syiddah wa dhayq*), dan buruknya keadaan (*su'ul haal*). Secara Istilah, *dharurah* (darurat) mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Berikut berbagai definisi darurat menurut ulama madzhab empat dan ulama kontemporer, yang terhimpun dalam kitab *Al-Dharurah wa Al-Hajah wa Atsaruhuma fi Al-Tasyri' Al-Islami* karya Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman (1994), dan kitab *Nazhariyyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah* karya Wahbah Az-Zuhaili (1997).<sup>1</sup>

##### 1. Menurut Madzhab Hanafi

Al-Jashshash dalam *Ahkamul Qur'an* (I/150) ketika membahas *makhmashah* (kelaparan parah) mengatakan, darurat adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan. Al-Bazdawi dalam *Kasyful Asrar* (IV/1518) menyebutkan definisi serupa, yaitu darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah (*makhmashah*), ialah jika seseorang tidak mau makan, dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa

---

<sup>1</sup> <http://Irfanyudhistira.wordpress.com/2011/11/29/Dharurat>, diunduh 04 Maret 2012

atau anggota badannya. Sedang dalam kitab *Durar Al-Ahkam Syarah Majallah Al-Ahkam* (I/34), Ali Haidar mengatakan, darurat adalah keadaan yang memaksa (seseorang) untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syara' (*al-halah al-mulji`ah li tanawul al-mamnu' syar'an*).<sup>2</sup>

## 2. Menurut Madzhab Maliki

Ibn Jizzy Al-Gharnati dalam *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* (hal. 194) dan Al-Dardir dalam *Al-Syarh Al-Kabir* (II/115) mengatakan, darurat ialah kekhawatiran akan mengalami kematian (*khauf al-maut*)...Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai (benar-benar) datangnya kematian, tapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan mati, sekalipun dalam tingkat dugaan (*zhann*).

## 3. Menurut Madzhab Syafii

Imam Suyuthi dalam *Al-Asybah wa An-Nazha`ir* hal. 61 mengatakan darurat adalah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa. Muhammad Al-Khathib Al-Syarbaini dalam *Mughni Al-Muhtaj* (IV/306) menyatakan, darurat adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun semakin lamanya sakit dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka saat itu ia mesti makan yang haram itu.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

#### 4. Menurut Madzhab Hanbali

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (VIII/595) menyatakan, darurat yang membolehkan seseorang makan yang haram (*al-dharurah al-mubahah*) adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak makan yang haram.<sup>3</sup>

#### 5. Menurut Ulama Kontemporer

**Muhamad Abu Zahrah** dalam *Ushul Al-Fiqh* hal. 43 mendefinisikan darurat sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya. **Mustafa Az-Zarqa`** dalam *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Aam* (I/991) berkata, darurat adalah sesuatu yang jika diabaikan akan berakibat bahaya, sebagaimana halnya *al-ikrah al-mulji`* (paksaan yang mengancam jiwa) dan khawatir akan binasa (mati) karena kelaparan. **Wahbah Az-Zuhaili** dalam *Nazhariyyah Al-Dharurah* hal. 65 mendefinisikan darurat adalah datangnya bahaya (*khathr*) pada manusia atau kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya.<sup>4</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa darurat adalah kondisi terpaksa yang menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang memiliki hukum dasar/awal

---

<sup>3</sup> [http://peni-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/jan\\_96/6.htm](http://peni-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/jan_96/6.htm), diunduh 04 Maret 2012

<sup>4</sup> *Ibid.*

haram yang ditujukan menolak bahaya yang mengancam jiwanya. Sebab Bahaya adalah kondisi yang bertentangan dengan maqashidu-sy-syariah yang lima: menjaga agama, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta. Namun upaya penerapan kondisi dharurat harus memiliki standar; baik secara tujuan atau kejadian yang berlangsung yang menuntut diberlakukannya kondisi dharurat dengan landasan keyakinan atau kebiasaan yang lazim di masyarakat. Dharurat harus diterapkan dalam posisi tidak sang pelaku sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut atau faktor keterpaksaan yang nyata.

#### **B. Kaidah-Kaedah Darurat dan Dasar Hukumnya.**

Dalam kaidah fikhiyah, kaidah tentang darurat merupakan kaidah pokok yang ke empat. Bunyi kaidahnya yaitu:

الضراريزل

*“Kemudharatan harus dihilangkan”*

Seperti dikatakan oleh “Izudin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka masalahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.



Kemudian ulama lebih memerinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.<sup>5</sup>

Kaidah tersebut diatas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh materi fikih yang ada.<sup>6</sup>

Contoh-contoh dibawah ini antara lain memunculkan kaidah diatas:

- Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat
- Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqih jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan.
- Adanya aturan al-hajr (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan. Demikian pula aturan hak syuf'ah.
- Aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan, dan aturan tentang mempertahankan harta milik
- Adanya lembaga-lembaga eksekutif (haiah tanfidziyah), lembaga legislatif (haiah tasyi'riah, ahl al-halli wa al-'aqdi) di satu sisi untuk

---

<sup>5</sup> Prof. A jazuli. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Cet. III, h. 53

<sup>6</sup> Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M), h. 287

meraih kemaslahatan tetapi disisi lain juga berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan.

- Dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.
- Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemudharatan.
- Larangan murtad dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudharatan.

Kaidah tersebut diatas sering diungkapkan dengan apa yang tersebut dalam hadis:

Artinya. *“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.”*


(HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al-khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).<sup>7</sup>

#### Dasar Hukum Kaidah Dharurat


Seperti kaidah lainnya, kaidah ini memiliki landasan atau dasar dari ayat Al-Quran dan sunnah. Allah berfirman



<sup>7</sup>Hasbi al-Shiddieqi, *Mabahits Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jogjakarta: t.pn.tt), h.243



Artinya *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqoroh: 173)”*



Artinya. *“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”*

Dua ayat diatas menunjukkan bahwa menyulitkan orang lain tidak boleh, begitu juga menyulitkan diri sendiri. nabi saw. Melarang umat Islam untuk mempersulit orang lain. Disamping dilarang mempersulit orang lain, manusia dilarang oleh nabi Muhammad saw mempersulit diri sendiri. nabi Muhammad saw bersabda:<sup>8</sup>

Artinya. *“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.”*  
*(HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al-khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).”*

---

<sup>8</sup>Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Op Cit.*, h. 173

Menurut Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik (dalam kitab al-Muwaththa’) dari ‘Umar Ibn Yahya dan dari bapaknya dengan sanad mursal. Disamping itu, hadits ini diriwayatkan pula oleh Hakim (dalam kitab al-Mustadrak), al-Baihaqi, al-Daruqthni dari Abi Sa’id al-Khudri serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibn ‘Abbas dan ‘Ubaidah Ibn al-Shamit.

Imam al-Hakim meriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri ra., ia menyatakan bahwa nabi Muhammad saw. Bersabda

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله

Artinya: *“Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit (orang lain); orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah; dan orang yang memusuhi orang lain, akan dimusuhi oleh Allah.”*

Ulama berbeda pendapat dalam memakai kata al-dharar dengan al-dhirar. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam bagian berikut:<sup>9</sup>

(a.) Menurut al-Khusyaini, al-dharar adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri pelaku tetapi menyulitkan orang lain yang ada disekitarnya;

---

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Cet 1, h.148

sedangkan al-dhirar adalah adalah sesuatu yang tak ada manfaatnya bagi diri pelaku, dan juga menyulitkan orang lain yang ada disekitarnya.<sup>10</sup>

(b.) Ibn Atsir dalam kitab al-Nihayat, mengatakan bahwa arti la dharara adalah

لا يضرا لرجل اخاه (seseorang tidak menyulitkan saudaranya) dan makna la dhirara adalah:

لا يجازيه على اضراره باء دخال الضرر عليه

*(Jangan menyulitkan orang lain dengan melampaui batas sehingga dirinya sendiri terkena kesulitan tersebut).*

(c.) Ulama lain mengatakan bahwa al-dharar adalah seseorang yang mempersulit orang lain yang orang tersebut tidak pernah mempersulit dirinya sendiri<sup>11</sup>

(ان تضر بمن لا يضر ك), sedangkan al-dhirar adalah perbuatan seseorang yang mempersulit orang lain yang orang tersebut pernah mempersulit dirinya sendiri dengan tidak bertujuan untuk melakukan permusuhan atau melakukan balas dendam (

) غير جهه الا عداء

Kekecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah:

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h 148

<sup>11</sup> *Ibid.* h 149

Apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya, misalnya, A mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan, meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan. Dalam ilmu hukum ada contoh yang sangat terkenal yaitu apabila seseorang ditengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan. Kemudian datang orang lain yang juga ingin menyelamatkan diri dengan mengambil sebilah papan tersebut. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat kemudaratanya sama yaitu sama-sama untuk menyelamatkan diri (nyawa) atau yang dikenal dengan *hifz al-nafs* dalam *maqashid al-syariah*.<sup>12</sup>

Lain halnya apabila orang yang dalam keadaan kelaparan hampir mati mengambil harta atau buah-buahan dikebun orang lain demi untuk menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Karena kemudharatan membiarkan diri mati (*hifz al-nafs*) lebih tinggi derajatnya dibanding kemudharatan mengambil harta orang lain (*hifzh al-mal*). Meskipun sudah tentu apabila dia sudah selamat dari kematiannya, diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Mirip dengan contoh ini adalah *ijtihad Umar bin Khattab* yang tidak memotong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain pada masa kelaparan yang sangat berat.

---

<sup>12</sup> Nashr Farid Muhammad Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawaid Fiqhiyah*, alih bahasa oleh Wahyu Setiawan, (Jakarta, Amzah, 2009) h. 20

Apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan yang lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. Contohnya dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya, karena kalah dalam peperangan lebih besar mudharatnya dari pada menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, dalam peperangan, hukum yang berlaku sesuai dengan al-Quran, “*fa yaqtuluna wa yuqtaluna*” (QS. At-Taubah:111) (membunuh atau dibunuh) jadi terbunuh dalam peperangan adalah resiko, hanya bagi mukmin ada nilai tambah yaitu mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan.<sup>13</sup>

Selain itu, dalam menghilangkan kemudharatan, dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan. Seperti menyelamatkan diri dari kematian, terpaksa makan makanan yang haram. Itupun dilakukan hanya sekedar agar tidak mati. Harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan, kecuali bila tidak ada lagi alternatif, maka itulah satu-satunya jalan. Peperangan itu adalah suatu kemudharatan, Islam yang cinta damai, tidak mau memulai perang sebelum ada yang terbunuh. Apabila telah ada yang terbunuh, mayatnya ditampakkan kepada musuh dan dikatakan kepada mereka, “tidak ada jalan yang lebih baik dari ini”?<sup>14</sup> ini semua adalah upaya dalam menghindari kemudharatan

---

<sup>13</sup> Prof. A jazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2007), h.71

<sup>14</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Op. Cit.*, h. 227

## Beberapa Kaidah Lanjutan dari Kaidah Darurat

Kaidah asasi diatas memiliki beberapa kaidah lanjutan yang dapat kita pahami bersama yaitu:

1. Kaidah lanjutan yang pertama adalah:

⇩

*“Kemudharatan itu memperbolehkan (seseorang melakukan) hal yang terlarang.”<sup>15</sup>*

Dikalangan ulama fiqh, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan. Tampaknya, semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan darurat khamsah termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka darurat khamsah terancam, seperti boleh memukul orang yang akan merebut harta milik kita. Bahkan hadis nabi menyatakan, *“man mata duna malihi fa huwa syahidun”* artinya barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hak miliknya yang sah, matinya adalah syahid (hifz al-mal). Bolehnya menangkap dan menghukum para pemabuk, pengguna narkoba, dan sebagainya (hifzh al-aql). Demikian pula boleh menangkap pelaku pornografi dan pornoaksi adalah untuk

---

<sup>15</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2001), Cet Ke-2 h.36

<sup>16</sup> A.Jazuli, *Op Cit.*, h.72



- menyelamatkan keturunan (hifz al-nasl). Dibolehkan pula memerangi pemberontak (hizh al-ummah).
2. Keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.
  3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang

Salah satu contoh mengenai kaidah diatas adalah keharaman memakan bangkai. Allah berfirman:

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging

*babi,... Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (al-Maidah:3)<sup>17</sup>*

Dalam ayat tersebut Allah secara tegas menyatakan bahwa bangkai diharamkan untuk dimakan. Akan tetapi di akhir ayat tersebut, Allah memberikan peluang kepada manusia untuk memakan bangkai dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan defenisi yang dibuat oleh ulama menunjukkan bahwa darurat adalah suatu keadaan yang mengancam

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h.107

jiwa atau anggota badan seseorang sehingga dia dibolehkan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau memakan yang diharamkan.

Salah satu contoh darurat dalam bidang pidana adalah dua orang berlayar menggunakan kapal kecil. Di tengah lautan, kapal yang mereka tumpangi tenggelam, akhirnya yang bisa dipegangi hanya sebuah papan yang hanya mampu menahan beban satu orang saja. Dalam keadaan demikian, keduanya boleh berjuang untuk mendapatkan papan tersebut. Kalau tidak demikian, berdasarkan dugaan kuat, keduanya akan mati. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka dapat menyelamatkan diri, dan salah seorang meninggal dunia. Dengan demikian salah satu contoh dharurat dalam jinayah atau pidana.

2. Kaidah lanjutan yang kedua adalah:

للضرورة يقدر بقدرها ما أبيع

*“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat hanyalah sebatas untuk mencukupi kebutuhan”<sup>18</sup>*

Semakna dengan kaidah diatas yaitu

ما أبيع للضرورات بقدره

*“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya”*

Dalam kaidah ini ditegaskan bahwa dalam memakan benda yang diharamkan ketika terpaksa, tidak boleh melebihi dari sekedar

---

<sup>18</sup> Jaih Mubarak *Op Cit.*, h.151

kebutuhan ketika itu. Oleh karena itu, yang kehausan dibolehkan meminum khamr-dalam keadaan dharurat-tapi tidak boleh melebihi dari sekedar untuk menghilangkan dahaga atau haus, apalagi meminumnya hingga yang bersangkutan mabuk. Begitu pula kebolehan memakan bangkai atau daging babi atau sekedar menghilangkan rasa lapar; kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi atau bangkai tersebut kemudian menyimpannya untuk makan berikutnya, kecuali apabila berdasarkan perhitungan yang matang, tidak akan ada lagi makanan di perjalanan berikutnya.

3. Kaidah lanjutan yang ketiga adalah:

الضرر يزال بقدره

*“kemudahan harus ditolak dalam batas-atas yang memungkinkan”*

4. Kaidah lanjutan yang keempat adalah:

الضرر لا يزال بالضرار

*“Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan (baru)”<sup>19</sup>*

Dalam kehidupan seringkali terjadi sesuatu yang dilematis yang penyelesaiannya betul-betul memerlukan pertimbangan yang matang. Umpamanya seorang diberi semangka. Bila semangka itu tidak dimakan, bapaknya meninggal dunia sedangkan sebaliknya apabila

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 152

semangkan itu dimakan ibunya meninggal dunia. Cara yang dapat ditempuh oleh orang tersebut adalah “menjual”-salah satu bentuk yang berbeda dari tidak dimakan dan dimakan-semangka tersebut agar ayah dan ibunya tetap hidup.

Dalam penyelesaian suatu kesulitan, kita hendaknya menghindari persoalan-persoalan yang dapat menjadi kesulitan berikutnya. Umpamanya seorang polisi (penegak hukum) yang menginterogasi seorang pencuri melalui kekerasan yang melampaui batas. Tujuan interogasi adalah untuk mengumpulkan bukti yang dapat menghilangkan kesulitan dalam menyusun berita acara penyelidikan (BAP). Akan tetapi, cara yang ditempuh dapat mempersulit polisi itu sendiri. Bisa saja, interogasi yang dilakukan dianggap sebagai penganiayaan.

5. Kaidah lanjutan yang kelima adalah:

يحتمل

*“Kemudahan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang bersifat umum”<sup>20</sup>*

Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, diantaranya adalah:

- Boleh melarang tindakan hukum seseorang yang membahayakan kepentingan umum. Misalnya, membailitkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para nasabah

---

<sup>20</sup> A. Jazuli, *Op Cit.*, h.74

- Menjual barang-barang debitor yang sudah ditahan demi untuk membayar utangnya kepada kreditor.
- Menjual barang-barang timbunan dengan cara paksa untuk kepentingan umum
- Boleh memenjarakan orang yang menolak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi.

Semakna dengan kaidah ini adalah

اتعاض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikanlah mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”*

Contoh: dibolehkan seorang dokter mengoperasi wanita yang meninggal sedang mengandung demi menyelamatkan bayi yang masih hidup dalam perutnya. Apabila si ibu masih hidup maka mengoperasi ibu yang sedang hamil diperbolehkan meskipun mengakibatkan bayi dalam perutnya meninggal. Dalam hal ini, membiarkan si ibu meninggal lebih memudharatkan lagi ketimbang bayi yang ada dalam perutnya.

6. Kaidah lanjutan yang keenam adalah:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

*“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”<sup>21</sup>*

Contohnya adalah apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran dan al-hadits dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lainnya: sanksi-sanksi yang diterapkan yang berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi hudud, kisas, diat, dan ta'zir, semuanya berkaitan dengan kaidah tersebut.

7. Kaidah lanjutan yang ketujuh adalah:

يكون قد يما

*“Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi”*

Maksudnya adalah kemudharatan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudharatan tersebut telah ada sejak dahulu. Contohnya: boleh melarang dosen yang mempunyai penyakit darah tinggi yang parah mengajar. Larangan ini tidak bisa dibanyah dengan dengan alasan penyakitnya sudah lama.

8. Kaidah lanjutan yang kedelapan adalah:

*“Al-hajat ditempatkan pada posisi darurat”<sup>22</sup>*

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h.75

Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan antara al-dharurat dan hajah adalah: di dalam kondisi al-dharurat, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi al-hajah, yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum. Selanjutnya di dalam dharurat, yang dilanggar perbuatan yang haram, *li dzatihi* seperti makan daging babi. Sedangkan dalam hajah, yang dilanggar adalah haram *li ghairihi*. Oleh karena itu ada dhabith yang menyebutkan bahwa:

اته أبيح للضرورة وما حرم لغيره أبيح للحاجة

*“Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena lainnya dibolehkan karena adanya al-hajah”<sup>23</sup>*

Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan al-hajah ditempatkan pada posisi al-dharurat.

Contoh lain tentang al-hajah adalah: dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud. Akan tetapi, demi untuk kelancaran transaksi, boleh menjual barang yang belum wujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Inilah yang disebut dengan bae al-salam (jual beli salam/tempahan). Uangnya diserahkan dahulu baru beberapa waktu kemudian barangnya diserahkan. Demikian pula halnya dalam jialah

---

<sup>22</sup> Jaih Mubarak *Op Cit.*, h.152

<sup>23</sup> A. Jazuli, *Op Cit.*, h.76

(pemindahan hutang). Pada prinsipnya, yang harus membayar utang adalah debitor, akan tetapi, demi kelancaran pembayaran utang, debitor boleh memindahkan utangnya kepada orang lain.

9. Kaidah lanjutan yang kesembilan adalah:

كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجو دها

*“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya darurat atau al-hajah”<sup>24</sup>*

Contohnya: memakan makanan yang haram, baru bisa dilaksanakan setelah terjadinya kondisi dharurat atau hajah, misalnya tidak ada makanan lain yang halal.

### C. Persepsi Pedagang Tentang Darurat

Salah satu jenis transaksi yang sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah utang-piutang. Definisi utang-piutang yang lebih mendekati pada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Jadi hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya; tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Atas dasar itulah diharamkannya melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir karena

---

<sup>24</sup> Jaih Mubarak *OP Cit.*, h.77



dalam pelaksanaannya, rentenir mensyaratkan pemberian lebih atas uang yang ia berikan kepada debitur pada saat debitur mengembalikan uangnya.

Untuk mengetahui apakah para pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir mengetahui tentang hukum melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir dapat kita lihat dalam tabel berikut:

**TABEL IV**  
**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG DENGAN RENTENIR MENURUT HUKUM ISLAM**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dilarang	15	68 %
2	Dibolehkan	3	14 %
3	Tidak Tahu	4	18 %
Jumlah		22	100 %

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas pedagang yang meminjam uang dengan rentenir mengetahui bahwa meminjam uang dengan rentenir itu dilarang. Hal ini dapat kita lihat sebanyak 15 orang atau 68 % responden mengatakan hukum meminjam uang dengan rentenir dilarang.

Keberadaan para rentenir di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi, banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian pedagang yang pernah meminjam uang dari para rentenir tersebut. Mereka

berpendapat bahwa keberadaan para rentenir memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan uang. Walaupun dilain pihak mereka merasakan bunga yang ditetapkan oleh pihak rentenir sangat tinggi, sehingga dirasakan orang yang meminjam uang tersebut merasa keberatan, namun jalan tersebut adalah satu-satunya jalan keluar untuk melepaskan diri dari kesulitan yang sedang mereka hadapi.<sup>25</sup>

Adapun faktor yang menyebabkan pedagang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL V**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEDAGANG**  
**MEMINJAM UANG DENGAN RENTENIR**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mudah memperolehnya	8	36 %
2	Bunga Tidak Memberatkan	2	9 %
3	Sangat Membutuhkan/Darurat	12	55 %
Jumlah		22	100 %

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa kebanyakan faktor yang mempengaruhi responden meminjam uang dengan para rentenir adalah karena ia sangat

---

<sup>25</sup> Ibu Nartin, Pedagang Tempe di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang, *Wawancara*, 21 Februari 2012

membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak dan harus segera dipenuhi. Hal ini dapat kita lihat pada tabel sebanyak 12 orang atau 55 % responden mengatakan faktor yang menyebabkan ia meminjam uang dengan rentenir karena sangat membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa ia meminjam uang dengan rentenir adalah alternatif terakhir untuk keluar dari kesulitan yang ia hadapi dan jika ada jalan lain untuk keluar dari kesulitan tersebut selain meminjam dengan rentenir kemungkinan ia tidak akan meminjam dengan rentenir. Kemudian responden yang mengatakan meminjam uang dengan rentenir karena faktor kemudahan dalam memperoleh pinjaman berada pada posisi kedua yakni sebanyak 8 orang atau 36 % dan yang terakhir adalah responden yang mengatakan faktor penyebab ia meminjam dengan rentenir karena ia merasa rentenir itu tidak memberatkan karena uang yang harus ia kembalikan dapat di bayar secara angsuran perhari. Responden yang menjawab demikian ada 2 orang atau 9 %.

Bagi seorang pedagang modal adalah hal yang sangat penting untuk menjalankan roda perekonomiannya, namun terkadang modal yang mereka miliki itu habis dikarenakan barang yang ia jual rusak dan tidak dapat dijual sehingga modal yang seharusnya sudah ia putar dari hasil penjualan barang tersebut tidak dimilikinya lagi, hal ini membuat aktivitas perdagangannya mati. Karena sulitnya mencari modal maka terpaksa meminjam uang dengan

rentenir untuk modal dagangan.<sup>26</sup> Hal inilah yang banyak dialami oleh pedagang kecil yang meminjam uang dengan rentenir.

Selain itu terdapat juga pedagang yang meminjam uang dengan rentenir disebabkan oleh faktor lain seperti untuk biaya pengobatan dirinya atau keluarganya, untuk membayar biaya sekolah anaknya dan ada juga yang meminjam uang kepada rentenir karena terlilit hutang dengan kedai yang menjual bahan baku dagangannya.<sup>27</sup>

Untuk mengetahui digunakan untuk apakah uang yang di dapat dari rentenir dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL VI**  
**UNTUK KEPERLUAN APAKAH UANG YANG DIDAPAT**  
**RESPONDEN DARI RENTENIR**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Untuk Konsumtif	2	9 %
2	Untuk Modal	13	59 %
3	Untuk Kebutuhan Lainnya	7	32 %
Jumlah		22	100 %

---

<sup>26</sup> Ibu Maryati, Pedagang Tempe di Pasar Sandang Pangan selatpanjang, *Wawancara 21 Februari 2012*

<sup>27</sup> Ibu Sri, Pedagang Sayuran di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang, *Wawancara 21 Februari 2012*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebanyak 13 orang atau 59 % responden mengatakan meminjam uang dengan rentenir untuk modal. Sebanyak 7 orang atau 32 % responden menjawab meminjam uang dengan rentenir kebutuhan lain yang seperti untuk berobat, bayar hutang dan untuk bayar sekolah anak. Sebanyak 2 orang atau 9 % responden mengatakan meminjam uang dengan rentenir untuk konsumtif.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi untuk diri sendiri dan keluarga. Hal inilah yang menuntut setiap orang untuk berjuang mencari nafkah untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun terkadang dalam mencari nafkah tidak berjalan mulus dengan berbagai sebab sehingga apa yang seharusnya ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan menjadi tersendat. Dan kadang kala ada hal-hal yang tak terduga muncul dalam kehidupan sehari hari sehingga hasil dari yang ia dapatkan dari pekerjaan itu tidak dapat menutupi kebutuhan karena ada beban yang lebih besar yang dipikul sehingga ia harus mencari alternatif lain untuk menutupi kebutuhan tersebut. Hal ini sering dilakukan oleh seseorang dengan meminjam uang dengan teman atau kerabat. Namun bila pinjaman dari teman atau kerabat tidak didapatkan maka terpaksa ia harus meminjam dengan rentenir karena kondisi telah mendesak.<sup>28</sup>

Untuk mengetahui berapa frekuensi peminjaman uang dengan rentenir yang dilakukan dapat kita lihat pada tabel berikut:

---

<sup>28</sup> Pak Leman, Pedagang Sandal di Pasar Sandang Pangan selatpanjang, *Wawancara 21 Februari 2012*

**TABEL VII**  
**FREKUENSI PEMINJAMAN UANG DENGAN RENTENIR**  
**YANG DILAKUKAN RESPONDEN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Hanya Sekali	2	9 %
2	Kadang-Kadang	13	59 %
3	Sering/Rutin	7	32 %
Jumlah		22	100 %

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebanyak 13 orang atau 59 % responden mengatakan kadang-kadang meminjam uang dengan rentenir. Maksud kadang-kadang disini adalah responden meminjam uang dengan rentenir jika ia berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebanyak 7 orang atau 32 % responden menjawab sering/rutin meminjam uang dengan rentenir. Maksud rutin disini adalah responden meminjam uang dengan rentenir setelah cicilan perharinya selesai ia akan meminjam kembali dan begitu seterusnya. Sebanyak 2 orang atau 9 % responden mengatakan hanya sekali meminjam uang dengan rentenir.

Dalam pandangan responden kesulitan yang mereka hadapi adalah kondisi darurat sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan dengan masalah keuangan maka ia akan meminjam dengan rentenir jika tidak mendapatkan pinjaman dari tempat lain,<sup>29</sup> ia menganggap hal itu sah-sah saja karena mereka melakukannya karena terpaksa bukan karena keinginan mereka.

Darurat adalah kondisi terpaksa yang menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang memiliki hukum dasar/awal haram yang ditujukan menolak bahaya yang mengancam jiwanya. Sebab Bahaya adalah kondisi yang bertentangan dengan maqashidu-sy-syariah yang lima: menjaga agama, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta. Namun upaya penerapan kondisi darurat harus memiliki standar; baik secara tujuan atau kejadian yang berlangsung yang menuntut diberlakukannya kondisi darurat dengan landasan keyakinan atau kebiasaan yang lazim di masyarakat. Darurat harus diterapkan dalam posisi pelaku sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut atau faktor keterpaksaan yang nyata.

Dalam kondisi pedagang kecil tersebut yang berlaku dalam hukum Islam adalah kondisi hajjah dengan kaidahnya yaitu:

*“Al-hajat ditempatkan pada posisi darurat ”*

Al-hajjah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya

---

<sup>29</sup> Ibu Rodiah, Pedagang Sayuran di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang, *Wawancara* 21 Februari 2012

berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan antara al-dharurat dan hajah adalah: pertama, di dalam kondisi al-dharurat, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi al-hajah, yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum. Kedua, di dalam darurat, yang dilanggar perbuatan yang haram, li dzatihi seperti makan daging babi. Sedangkan dalam hajah, yang dilanggar adalah haram li ghairihi. Oleh karena itu ada dhabith yang menyebutkan bahwa:

اته أبيح للضرورة وما حرم لغيره أبيح للحاجة

*“Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena lainnya dibolehkan karena adanya al-hajah”*

Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan al-hajah ditempatkan pada posisi al-dharurat.

Kondisi darurat dalam hukum Islam dapat memperbolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah yang berbunyi:

ﷺ

*“kemudharatan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang*

Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud keadaan darurat yang memperbolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan. *Kedua*, keadaan daruratnya hanya



sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. *Ketiga*, tidak ada jalan keluar yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang

Dalam konteks kaidah diatas, kondisi darurat yang memperbolehkan seseorang meminjam uang dengan rentenir adalah jika seseorang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pinjaman dari tempat lain tetapi ia tidak mendapatkannya dan jika ia tidak mendapatkan pinjaman tersebut akan ada kesulitan bahkan berakibat fatal yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian peminjaman tersebut untuk pertama dan terakhir kalinya.

#### **D. Solusi Permodalan Bagi Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang.**

Dari hasil penelitian maka perlu ada solusi permodalan bagi para pedagang ini agar peranan rentenir dan efek negatifnya dapat dihindari sekecil mungkin. Islam yang menjadi agama mayoritas dianut oleh penduduk di negeri ini telah memberikan solusi agar permasalahan kemiskinan ini bisa diatasi dan diselesaikan. Salah satu ajaran Islam yang mengatur pola kesejahteraan dan kemakmuran adalah pemberdayaan harta kaum muslimin dalam bentuk zakat.<sup>30</sup>

Untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat bisa menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan

---

<sup>30</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Mizan, 1999).h.45

penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk anak-anak yatim yang belum bisa berusaha mandiri, orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya.<sup>31</sup>

Melihat akan kebutuhan serta dinamika sosial yang hari ini berkembang ditengah-tengah masyarakat, maka pengelolaan dana zakat secara produktif merupakan suatu alternatif untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Seperti yang dikatakan oleh Heri Budiyo salah seorang pegawai di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah, pengelolaan dana zakat secara produktif sangat membantu orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinannya, terbukti dari 42 orang mustahik zakat produktif binaan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, 80 % penerima dana zakat produktif tersebut telah memiliki usaha mandiri yang bisa menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.<sup>32</sup>

Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih mempunyai kemampuan bekerja dan berusaha. Tentunya disertai dengan dukungan teknis dan pelatihan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian kita tidak lagi memberikan ikan, tetapi memberikan pancing.

---

<sup>31</sup> Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35

<sup>32</sup> Heri Budiyo (Staff Fund raiser), *Wawancara*, Pekanbaru Maret 2013

Diharapkan tahun-tahun berikutnya si *mustahiq* tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi pembayar zakat (*muzakki*).<sup>33</sup>

Di Selatpanjang lembaga amil zakat yang telah ada adalah lembaga amil zakat (LAZ) Swadaya Ummah yang merupakan salah satu cabang dari pekanbaru. Ini merupakan harapan baru bagi masyarakat ekonomi lemah khususnya pedagang kecil dipasar Sandang Pangan Selatpanjang untuk mendapatkan pinjaman lunak untuk menopang perekonomiannya seperti yang Swadaya Ummah yang ada di Pekanbaru. Namun karena lembaga zakat ini baru dibentuk pada bulan Juni 2012 maka belum mampu memberikan solusi bagi permodalan pedagang tersebut. Diharapkan kedepannya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah (LAZ) Selatpanjang mampu memberikan solusi bagi permodalan pedagang di pasar sandang pangan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi.

---

<sup>33</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 122

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Transaksi yang dilaksanakan oleh sebagian pedagang ini adalah suatu proses peminjaman uang terhadap orang yang mempunyai modal (Rentenir) yang bersedia untuk dihutangkan terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat harus ada keuntungan yang berupa bunga terhadap modal asal dan dibayar secara cicilan setiap harinya dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang, sebagian pedagang kecil minjaman uang dengan rentenir untuk menutupi modal yang dibutuhkan. Menurut pedagang hal yang diperbolehkan karena mereka melakukan transaksi tersebut karena dalam kondisi terpaksa/dharurat untuk mendapatkan jalan keluar.
2. Persepsi Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang melakukan transaksi hutang piutang dengan rentenir adalah karena darurat. Dari hasil penelitian persyaratan darurat sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam permodalan dengan rentenir tersebut memang ada alasan kuat yang menyebabkan pedagang meminjam uang dengan rentenir, hanya persyaratan tidak sepenuhnya ada dalam konsep darurat dalam hukum Islam.
3. Solusi permodalan bagi para pedagang ini agar peranan rentenir dan efek negatifnya dapat dihindari sekecil mungkin adalah dengan

memberdayakan sebaik mungkin lembaga yang telah ada seperti lembaga amil zakat (LAZ) swadaya ummah. Namun jika belum ada lembaga yang mampu memberikan bantuan permodalan yang cepat dan mudah bagi pedagang maka menurut penulis diperbolehkan pedagang meminjam uang dengan rentenir tersebut dengan ketentuan jika sudah tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan modal dan kondisinya sangat terdesak.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat Selatpanjang, khususnya pedagang di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan seperti berikut:

1. Diharapkan dibentuknya lembaga-lembaga keuangan Islami di Selatpanjang seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Baitul Mall Wattamwil (BMT) dan lain-lain. Serta memberdayakan lembaga keuangan Islami yang ada dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan tokoh-tokoh agama dan Sarjana Hukum Islam mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep ekonomi Islam yang bersih dan bebas riba sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Diharapkan kepada dinas pasar agar memantau aktivitas perdagangan di Pasar Sandang Pangan Selatpanjang agar terciptanya persaingan yang sehat dikalangan pedagang. Dan menghalangi masuk dan beroperasinya rentenir, agar masyarakat pasar tidak memilih rentenir sebagai tempat peminjaman uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta, Kalam Mulia, 2001), Cet Ke-2
- Abdul Mujier dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1
- Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Ikhlash, 1993) Cet Ke-2
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004).
- Adib Bisri Mustafa, *Shoheh Muslim (Terjemahan)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1993), Cet. Ke-1
- Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M)
- Ahmad M.Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Samudera, 1984), Cet Ke-1
- A.Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2007)
- A jazuli. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Cet. III
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1
- Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet. Ke-IV
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989) Cet Ke-2
- Didin Hafiuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996), Jilid 6, Cet.Ke1
- Hasbi al-Shiddieqi, *Mabahits Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jogjakarta: t.pn.tt)
- <http://peni-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/jan96/6.htm>
- <http://Irfanyudhistira.wordpress.com/2011/11/29/Dharurat>

- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), Juz I. Cet. Ke-14.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), Jilid II, Cet. Ke-1
- Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 Cet 1
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007)
- Muhammad bin Ismail al-Kahla, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan, 1995) Cet. Ke-2
- Muhamamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amori, tt), Cet. Ke-3
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, 1973), Cet. Ke-1
- Murtadha Muthahari, *Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), Cet. Ke-1
- M.Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2
- Nashr Farid Muhammad Wasil, Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawaid Fiqhiyah*, alih bahasa oleh Wahyu Setiawan, (Jakarta, Amzah, 2009)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terjemah), (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), Jilid XII, Cet. Ke-2
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), Cet. Ke-2
- Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet Ke-2
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Mizan, 1999)
- Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997), Cet. Ke-3.